

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Izin merupakan suatu persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, karena erat kaitannya dengan kepentingan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹ Izin sebagai alat administrasi dalam suatu pemerintahan wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat negara. Izin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kesalahan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Perizinan (*vergunning*) merupakan suatu bentuk pengecualian dari larangan yang terdapat dalam suatu peraturan. Instrumen pemerintahannya dituangkan dalam bentuk peraturan izin atas hal tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/operasional bagi masyarakat atau Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tertentu.²

Izin diperlukan dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam mendirikan bangunan yang berfungsi dalam hal pemenuhan kepentingan publik dan kepentingan sosial. Mendirikan suatu bangunan diperlukan izin sebagai syarat

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993 hlm.2.

² Agus Susilo, *Perbuatan Hukum Publik Yang Melanggar Hukum Dapat Digugat Ke Pengadilan Administrasi*, Ar-ruzz, Yogyakarta, 2006, hlm.

administratif, izin yang dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan wajib dipenuhi dalam hal mendirikan suatu bangunan sebagai syarat administratif.

Izin mendirikan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Izin mendirikan bangunan adalah surat bukti dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan yang telah disetujui oleh pemerintah.³ Izin mendirikan bangunan juga diperlukan dalam pembangunan pasar.

Pasar tradisional merupakan ikon masyarakat Indonesia. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli komoditas rumah tangga yang biasanya dilakukan dengan proses tawar menawar.

Masalah yang sering ditemui dalam hal perizinan adalah syarat-syarat administrasi yang sulit untuk dipenuhi pemohon izin, salah satunya adalah amdal. Pemohon izin yang kesulitan mendapatkan amdal, biasanya tetap mengajukan izin kepada pemerintah daerah setempat dengan dalil izin tersebut tidak harus disertai amdal. Kasus seperti ini terjadi di wilayah Kabupaten Garut.

Kasus berawal dari pembangunan pasar di Limbangan, Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh P.T. Elva Mandiri sebelum adanya izin mendirikan bangunan. Masyarakat setempat bersama Paguyuban Pedagang Pasar

³ Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 63.

Limbangan Garut, setelah mengetahui hal tersebut, pada tanggal 24 Februari 2014 melakukan aksi protes di depan gedung DPRD Kabupaten Garut.

Pada tanggal 26 Februari 2014 Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut mengeluarkan ketetapan nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang memberikan izin kepada P.T. Elva Primandiri yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan Pasar Limbangan. Luas bangunan berdasarkan izin tersebut adalah 14.678,296 m², yang berarti berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib memiliki amdal. Masyarakat setempat mempersoalkan pembangunan tersebut yang dilakukan tanpa melibatkan mereka dalam pembahasan dampak lingkungan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengetahui hal tersebut masyarakat yang terkena dampak meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung dengan objek sengketa Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan Pasar Limbangan.

Majelis hakim yang diketuai oleh Al'ain Basyar menilai bahwa penerbitan IMB pembangunan Pasar Limbangan itu melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan, pembangunan Pasar Limbangan yang luasnya 14.678 m² itu sebelum dikeluarkan IMB seharusnya disertai analisis dampak lingkungan (amdal). Pemkab Garut ketika menerbitkan IMB hanya melengkapi UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Majelis hakim memutuskan bahwa izin mendirikan bangunan yang

memberikan izin kepada P.T. Elva Mandiri untuk melaksanakan pembangunan bangunan pasar di Limbangan, Kabupaten Garut dinyatakan batal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PASAR DI KABUPATEN GARUT, STUDI KASUS PERKARA NOMOR 50/G/2014/PTUN-BDG JUNCTO 55/B/2015/PT.TUN.JKT”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG Jo 55/B/2015/PTTUN-JKT?
2. Bagaimana sanksi yang seharusnya diberikan bagi PT Elva Mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui serta memahami konsekuensi hukum terhadap pembangunan Pasar Limbangan Garut setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG Jo 55/B/2015/PTTUN-JKT
2. Untuk mengetahui sanksi seperti apa yang seharusnya diberikan kepada P.T. Elva Mandiri

D. KEGUNAAN PENELITIAN.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Hukum Administrasi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta edukasi terhadap masyarakat.

3. Kegunaan Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara agar tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Bersih.

E. KERANGKA PEMIKIRAN.

Pancasila merupakan falsafah Bangsa Indonesia, yang memiliki nilai fundamental dan harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warna negara Indonesia. Setiap sila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan ditunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.⁵

⁴ Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, Empat Pilar MPR RI, Cetakan Ketujuh, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2017, hlm.88.

⁵ Ibid. hlm. 89.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat merupakan pokok-pokok dasar negara:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)⁶, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Paham mengenai negara hukum sebagaimana pasal di atas memiliki arti bahwa hukumlah yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip “*the Rule of Law, and not a man*”, yang sejalan dengan pengertian *Nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*⁷.

Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban dalam kehidupan yang relevan kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah dengan tekanan

⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 27.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusional indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.57.

hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu⁸.

Aliran filsafat yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat hukum positivisme. Positivisme merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya/undang-undang, dipisahkan dari bentuk hukum material⁹. Positivisme berkaitan dengan hukum positif, yang mana memisahkan antara hukum dan moral. Aliran positivisme dinekal dengan dua subaliran yang terkenal, yaitu¹⁰ :

1. Aliran Hukum Positif Analitis

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum sebagai *a command of the Lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa). Hukum dianggap sebagai suatu system yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Terdapat empat unsur penting menurut John Austin untuk dinamakan sebagai hukum, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak mengandung keempat unsur tersebut bukanlah bentuk hukum positif, melainkan hanyalah sebagai moral positif¹¹.

2. Aliran Hukum Positif Murni

Aliran hukum positif yang murni memandang hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis, seperti etis, sosiologis, politis, dan sejarah. Hukum itu adalah sebagai mana terdapat dalam peraturan perundang-

⁸ Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan" (2010), Jurnal Hukum-FHUNSRI, hlm.29.

⁹ Otje Salman S, *Filsafat Hukum*, hlm. 45.

¹⁰ Lili Rasjidi *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2012, hlm. 56.

¹¹ Ibid, hlm. 56-57.

undangan. Dalam hal ini yang dipersoalkan bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*sein*) melainkan “apa hukumnya”(sollen)¹².

Aliran filsafat tersebut memiliki kesamaan juga dengan apa yang di cita-citakan oleh paham negara hukum, yaitu segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum, termasuk dalam hal pendirian bangunan gedung.

Peraturan perundang-undangan mensyaratkan dalam melakukan kegiatan pembangunan, terlebih dahulu harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan :

“Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif berupa izin mendirikan bangunan.”

Syarat administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas, termuat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan :

“Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 14 ayat (1), menyatakan :

“Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.”

¹² Ibid, hlm. 60.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan :

“Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:

- a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Data pemilik bangunan gedung;
- c. Rencana teknis bangunan gedung; dan
- d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan :

“Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah:

- a. Perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
- b. Perdagangan, termasuk warung, toko, pasar, dan mal;
- c. Perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- d. Perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;
- e. Wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- f. Terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
- g. Penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, pasar termasuk bangunan gedung fungsi usaha, maka dari itu sebelum mendirikan bangunan pasar harus memiliki izin mendirikan bangunan terlebih dahulu.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan:

“Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.”

Pendirian bangunan gedung di Kabupaten Garut, harus berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di daerah Kabupaten Garut.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menyatakan :

“Setiap permohonan IMB harus mengisi formulir permohonan IMB dan memenuhi persyaratan dokumen administrasi yang terdiri :

- a. Status hak atas tanah;
- b. Status kepemilikan bangunan; dan
- c. Dokumen atau surat-surat terkait.”

Pasal 10 Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyatakan :

“Dokumen atau surat-surat terkait sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c dapat berupa:

- a. IPPT untuk pembangunan di atas tanah dengan luas minimum tertentu;
- b. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)/UPL/UPK; dan/atau
- c. Rekomendasi SKPD/instansi teknis terkait untuk bangunan di atas/bawah prasarana dan sarana umum.

Permasalahan yang sering ditemui perihal pembangunan adalah IMB. Pembangunan sering kali mendahului IMB. Izin mendirikan bangunan diterbitkan

namun tidak memenuhi persyaratan sebagai mana diperintahkan oleh undang-undang. Kedua hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Penegakan hukum terkait kedua bentuk pelanggaran tersebut termuat dalam Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan:

“Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

“Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan:

1. Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi

penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.

2. Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

F. METODE PENELITIAN.

1. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis dan menggambarkan fakta-fakta berupa :
 - a. Data sekunder bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan),
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
 - 5) Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 6) Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- 7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2015/PT.TUN-JKT.
- b. Data sekunder bahan sekunder (doktrin atau pendapat para ahli),
 - c. Data sekunder bahan baku tersier yaitu berupa bahan-bahan yang peneliti dapatkan dari media cetak dan media elektronik.
2. Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi yang dilakukan peneliti adalah metode pendekatan dengan cara yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas, atau dogma-dogma. Penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam Undang-Undang, menjadi metode pendekatan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Tahap Penelitian.
- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
 Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan data skunder bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum, data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan-bahan yang peneliti dapatkan dari media cetak maupun media elektronik.
 - b. Peneliti Lapangan (*Field Research*).
 Penelitian lapangan yang dilakukan untuk menunjang serta melengkapi studi kepustakaan dengan cara langsung melakukan penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah terdiri dari :

a. Studi Dokumen.

Studi Dokumen yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para pihak terkait dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang sedang di teliti.

5. Peneliti menggunakan lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang peneliti butuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu terdiri dari :

a. Perpustakaan.

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung.
- 2) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpatu (BPMPT) Kabupaten Garut.

c. Lembaga

Lembaga Bantuan Hukum Bandung

d. Website

<http://garutnews.com/pedagang-limbangan-kembali-berhasil-kandaskan-pemkab-garut.html>